



KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA
NOMOR: 004 / HK.01.01/K.BB-01/01/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
KABUPATEN BANGKA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dipandang perlu membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Bahwa pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah dalam rangka penyamaan pemahaman dan pola penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Bangka;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU KABUPATEN BANGKA
- KESATU :** Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Bangka dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Sentra Penegakan Hukum Terpadu sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas:
- a. Melakukan aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilihan Umum;
 - b. Melaporkan hasil penanganan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu melalui Gakkumdu Provinsi.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Umum tahun 2024, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 05 Januari 2023**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA**



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangka di Sungailiat;
3. Kepala Kepolisian Resor Bangka di Sungailiat;

Lampiran
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Bangka
Nomor : 004/ HK.01.01/K.BB-01/01/2023
Tanggal : 03 Januari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU KABUPATEN BANGKA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Corri Ihsan, S.AP.,S.H.,M.H	Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka	Penasehat
2.	AKBP. Taufik Noor Isya, S.I.K	Kapolres Bangka	Penasehat
3.	Futin Helena Laoli, S.H.,M.H	Kajari Bangka	Penasehat
4.	Zulkipli, S.Sos.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Bangka	Pembina
5.	KOMPOL. R. Wardhana Utama, S.I.K	Wakapolres Bangka	Pembina
6.	Reski Novianti, S.H	Kasipidum Kejari Bangka	Pembina
7.	Irwandi Pasha, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Bangka	Koordinator
8.	AKP. Rene Zakharia P, S.I.K	Kasat Reskrim Polres Bangka	Koordinator
9.	Noviansyah, S.H	Kasipidsus Kejari Bangka	Koordinator
10.	Wahyu Perdana, S.H.,M.H	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangka	Anggota
11.	Teguh Sukamto, S.AP	Staf PNS	Anggota
12.	Fredic Antonius Hulu, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Bangka	Anggota
13.	Jamal Al Afgani, S.Sos	Staf Bawaslu Kabupaten Bangka	Anggota
14.	Andi Habibi, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Bangka	Anggota
15.	Berry Ardiansyah, S.Sos	Staf Bawaslu Kabupaten Bangka	Anggota
16.	IPDA Judit Dwi Laksono, S.Tr.K	KBO Reskrim Polres Bangka	Anggota
17.	Brigadir. Reskitiadi	BA Satreskrim Polres Bangka	Anggota
18.	Brigadir. Fery Saktian	BA Satreskrim Polres Bangka	Anggota

19.	Briptu. Saifullah Maheissa	BA Satreskrim Polres Bangka	Anggota
20.	Mochammad Randy Al Kaisha, S.H	Kasi PB3R Kejari Bangka	Anggota
21.	Rahmad Ramadhan Nasution, S.H	Kasubsi Pra Penuntutan pada seksi Pidum Kejari Bangka	Anggota
22.	Maula Primanda, SH	Jaksa Fungsional Kejari Bangka	Anggota
23.	Fitri Julianti, S.H	Jaksa Fungsional Kejari Bangka	Anggota
24.	Inggrid Novia Ekaputri, S.H	Jaksa Fungsional Kejari Bangka	Anggota
25.	Mirza Nugraha Akbar Dikdaya, S.H	Jaksa Fungsional Kejari Bangka	Anggota

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA**


CORRI IHSAN